



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6415

KEUANGAN OJK. Perizinan Elektronik. Sektor Jasa Keuangan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 213)

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26/POJK.01/2019

TENTANG

PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK DI SEKTOR JASA KEUANGAN

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, diantaranya termasuk perizinan terintegrasi di sektor jasa keuangan. Perizinan terintegrasi dipandang penting mengingat saat ini proses globalisasi pada sistem keuangan, dan kemajuan di bidang teknologi informasi telah menciptakan sistem keuangan yang kompleks, dinamis dan saling terkait antar sektor jasa keuangan.

Prosedur perizinan yang ada pada saat ini diatur di ketentuan tiap sektor. Prosedur perizinan dilakukan melalui permohonan yang diajukan secara manual dan/atau elektronik oleh LJK, Pihak, orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum yang telah atau akan melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan serta diproses oleh satuan kerja di bawah koordinasi Kepala Eksekutif pada masing-masing sektor pengawasan, yakni meliputi sektor pengawasan perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Mempertimbangkan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan memandang perlu untuk mengatur proses perizinan secara terintegrasi.

Sebagaimana dipahami, pelayanan Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan memiliki beberapa keuntungan. Dari sisi Pemohon, Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan diharapkan dapat memberikan nilai tambah atas pelayanan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, khususnya mengenai efisiensi, transparansi dalam bentuk informasi status perizinan (*tracking system*) dan proses yang lebih sederhana, sedangkan dari sisi Otoritas Jasa Keuangan, Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan dapat menjamin akurasi data, kecepatan pengambilan keputusan, dan efektivitas pemantauan proses perizinan terutama yang melibatkan koordinasi antar 2 (dua) atau lebih sektor pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan layanan perizinan di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan membangun dan menerapkan Sistem Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan bagi Pihak, orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum yang telah atau akan melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Dengan mempertimbangkan peningkatan layanan melalui penerapan Sistem Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan dimaksud, perlu untuk menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan sebagai payung hukum atas seluruh ketentuan perizinan secara elektronik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Sistem Perizinan Secara Elektronik yang digunakan OJK saat ini merupakan aplikasi Sistem Perizinan Terintegrasi yang akan mengintegrasikan seluruh aplikasi perizinan sejenis lainnya.

Kegiatan perizinan di sektor jasa keuangan antara lain keseluruhan proses atas permohonan izin, persetujuan, pendaftaran, pernyataan pendaftaran, dan pencatatan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persyaratan administrasi dan tata cara registrasi untuk memperoleh Hak Akses diinformasikan dalam modul pada Sistem Perizinan Secara Elektronik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “dapat dipertanggungjawabkan” adalah dalam hal dikemudian hari diketahui bahwa dokumen yang disampaikan Pemohon bukan merupakan dokumen yang benar sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian keputusan Otoritas Jasa Keuangan dalam pemberian persetujuan/ penolakan permohonan perizinan maka Otoritas Jasa Keuangan dapat meninjau kembali keputusan dimaksud dan/atau mengenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang berlaku bagi masing-masing Pemohon.

Huruf d

Petunjuk operasional dapat diunduh melalui Sistem Perizinan Secara Elektronik.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Hak Akses terhadap Sistem Perizinan Secara Elektronik berakhir berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan antara lain pemilik Hak Akses terbukti melakukan penyalahgunaan Sistem Perizinan Secara Elektronik seperti tindakan penyimpangan, pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi yang mengakibatkan kerugian dan/atau pelaku kecurangan memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jam kerja” adalah jam kerja Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Pemberitahuan secara elektronik disampaikan melalui surat elektronik (*e-mail*) dan/atau melalui Sistem Perizinan Secara Elektronik kepada Pemohon.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “persetujuan” adalah pemberian izin, persetujuan prinsip, pernyataan efektif dan/atau namun tidak terbatas pada bentuk persetujuan lainnya.

Yang dimaksud “penolakan” adalah pembatalan proses perizinan, penolakan izin, dan/atau namun tidak terbatas pada bentuk penolakan lainnya.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tanda tangan elektronik” adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

Dokumen elektronik disampaikan melalui *e-mail* Pemohon dan/atau melalui Sistem Perizinan Secara Elektronik.

Dokumen elektronik merupakan dokumen yang sah.

Ayat (2)

Persetujuan atau penolakan dalam bentuk surat elektronik disertai dengan hasil pemindaian dokumen yang telah dibubuhkan tanda tangan basah oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah keadaan yang tidak dapat dihindarkan antara lain bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, gangguan industri lainnya, dan/atau kondisi lain di luar kendali Otoritas Jasa Keuangan yang mengakibatkan jaringan dan/atau sistem aplikasi yang bermasalah sehingga Sistem Perizinan Secara Elektronik tidak dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu yang membutuhkan tindakan khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan informasi atas terjadinya gangguan dan keadaan kahar melalui pengumuman pada situs resmi atau media massa nasional.

Yang dimaksud dengan “dokumen elektronik” adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi

yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 11

Ayat (1)

Informasi tingkat pelayanan antara lain berisi alur proses dari setiap tahapan proses Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan dan status Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan (*tracking system*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Penggunaan Sistem Perizinan Secara Elektronik yang tidak dikenakan biaya tambahan antara lain pendaftaran Hak Akses dan penggunaan fitur Sistem Perizinan Secara Elektronik. Namun demikian, Pemohon tetap dikenakan biaya perizinan sesuai dengan ketentuan perizinan pada masing-masing sektor jasa keuangan.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan pada tiap sektor” adalah peraturan dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, maupun bentuk lainnya yang dikeluarkan oleh tiap sektor jasa keuangan termasuk juga persyaratan dan tata cara pengajuan perizinan.

Tata cara pengajuan perizinan meliputi persyaratan dokumen, *service level agreement*, tahapan perizinan dan hal lain yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya di sektor jasa keuangan yang berlaku bagi tiap Pemohon.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.